



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI PARIWISATA STIPARY YOGYAKARTA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN
KAPASITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 070/A.7/STIPARY/VI/2026

NOMOR : PKS.49/02.01/KS.01/VI/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHARTO : selaku, Direktur Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Penjabar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi INDICA Nomor 047/ C.2/ YPI/ VIII/ 2023 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta Masa Bakti 2023 - 2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada bidang pariwisata; dan perhotelan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyebaran informasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk peluang kerja luar negeri;
- b. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan negara/wilayah tujuan penempatan;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan penyebaran informasi dan penyiapan peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia; dan

- e. standarisasi kelembagaan vokasi meliputi, legalitas lembaga, sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan/atau sertifikasi kompetensi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memperoleh informasi standarisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara/wilayah tujuan penempatan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menyiapkan data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri; dan
 - d. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. memperoleh data lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan;
 - b. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - c. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - d. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU; dan
 - e. memberikan informasi standarisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara/wilayah tujuan penempatan.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Narahubung : Yuliyani, S.Pd.,M.M
Alamat : Jalan Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Telepon : 0877-3877-9966
Surel : stipary.akpar@gmail.com/ stipary_akpar@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jalan Candi Sambisari No. 311a, Juwangen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta
Telepon : (0274) 497403
Surel : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SUHARTO

PIHAK KEDUA,

